



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIMAS PURNAMA BIN MAMAN;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.003/002 Desa Garahaji, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dimas Purnama bin Maman ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa Dimas Purnama Bin Maman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DIMAS PURNAMA BIN MAMAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati"* sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesat. Dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"* sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kedua kami. Dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang"* sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Ketiga ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIMAS PURNAMA BIN MAMAN selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM;  
Dikembalikan kepada saksi ALI MUSTOFA Bin ADNA selaku keluarga (Alm) RIFQI ARFAN Bin ADNA;
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB atas nama EVA SYARIFATUL JAMILAH No.Ka.: MHKV3BA3JJK051055, No.Sin.: K3MH28243;  
Dikembalikan kepada saksi ANDI NAJARUDIN;
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: E-1493-GR;  
Dikembalikan kepada Terdakwa DIMAS PURNAMA Bin MAMAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM – 26 / KNG/04/2024, tanggal 3 April 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa DIMAS PURNAMA Bin MAMAN, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR dan tidak sedang membawa penumpang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor (SIM) melintas dari arah barat menuju kearah timur yakni dari arah Darma menuju kearah Kadugede dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 Km/Jam dan pada gigi perseneling 3 (Tiga), dimana saat melewati di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, cuaca malam hari dalam keadaan cerah, dan arus lalu lintas sedang, serta melintasi jalan menikung ke kiri dan menurun. Kemudian saat itu Terdakwa dengan maksud untuk menghemat bensin, lalu menetralkan gigi perseneling mobil yang Terdakwa kendarai tersebut dengan kondisi mesin mobil tetap menyala/hidup, dimana dalam hal tersebut menyebabkan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur jalan kanan arah Selatan, atau tepatnya masuk ke jalur jalan lawan arah. Kemudian Terdakwa yang tidak memberikan tanda berupa klakson tidak dapat mengusai kendaraannya, sehingga mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-



GR yang terdakwa kemudian langsung menabrak Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM yang dikendarai oleh korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA, dan mengakibatkan korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA terjatuh ke aspal dan masuk kedalam kolong mobil Feroza yang Terdakwa kendarai tersebut. Serta Terdakwa juga menabrak mobil Daihatsu Grandmax No.Pol.: Z-1877-TB yang dikendarai oleh Saksi ANDI NAJARUDIN yang saat itu juga sedang melaju searah dibelakang sepeda motor Honda Supra tersebut;

- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa sehingga mengakibatkan tabrakan tersebut, korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) meninggal ditempat kejadian kecelakaan dengan menderita Luka robek dibagian bibir sebelah kiri, luka memar dibagian dada, patah tangan kiri, kedua paha luka lecet, robek dibagian kedua pelipis mata, hidung luka, luka dibagian punggung belakang. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat a.n RIFQI ARFAN Bin ADNA, No.182.2/203/RM-RSUD"45 tanggal 19 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angga Permana selaku Dokter di bagian Instalasi kedokteran Foreksik pada Rumah Sakit Umum Daerah 45, yang telah melakukan pemeriksaan luar jenazah an. RIFQI ARFAN Bin ADNA, dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan:

*Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan tanda yang sesuai dengan akibat trauma tumpul berupa luka terbuka pada kepala dan pada bibir bagian bawah. Luka lecet pada dada, tungkai atas kanan, lutut kiri dan kanan, leher dan punggung. Ditemukan patah tulang iga ke empat, ke lima dan ke enam iga kiri serta patah tulang pada tulang lengan kiri bawah;*

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA mengalami luka patah dibagian tangan dan kaki sebelah kiri, dan luka lecet dibagian tangan sebelah kiri. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum a.n AMMY RIZKUN AOLA, No.182.2/219/RM-RSUD"45 tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Risa Indrawan, Sp.OT.,M.Kes selaku Dokter Pemeriksa di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Umum Daerah 45, dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan:

*Telah dilakukan pemeriksaa, seorang perempuan,berumur sekitar dua puluh tiga tahun,dalam kondisi sadar.dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada tungkai bawah kiri disertai patah tulang pada tulang betis dan tulang kering: terdapat patah tulang pada paha kiri dan tulang telapak tangan kiri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keempat dan kelima semua kelainan tersebut sesuai dengan akibat trauma tumpul;*

*pada korban dilakukan pemeriksaan laboratorium darah dengan hasil : penurunan jumlah sel darah merah, peningkatan jumlah sel darah putih: dilakukan foto sinar tembus dengan hasil tampak patah tulang pada tulang paha kiri, tulang betis, dan tulang kering kiri, serta patah tulang pada tulang telapak tangan kiri ke empat dan ke lima;*

*Pada korban dilakukan pemeriksaan, pembersihan luka, pemberian obat-obatan berupa cairan infus, antibiotik, anti nyeri, penawar asam lambung dan anti pendarahan. Tanggal sembilan belas februari tahun dua ribu dua puluh empat, korban dilakukan tindakan operasi perbaikan tulang paha kiri, tulang kering dan tulang betis kiri serta tulang telapak tangan kiri, selesai tindakan korban dilakukan perawatan. tanggal dua puluh tiga februari tahun dua ribu dua puluh empat, keadaan korban membaik dan korban di perbolehkan pulang dengan dibekali obat-obatan minum serta korban dianjurkan kontrol ke poli bedah tulang;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa DIMAS PURNAMA Bin MAMAN, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR dan tidak sedang membawa penumpang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor (SIM) melintas dari arah barat menuju kearah timur yakni dari arah Darma menuju kearah Kadugede dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 Km/Jam dan pada gigi perseneling 3 (tiga), dimana saat melewati di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan, cuaca malam hari dalam keadaan cerah, dan arus lalu lintas sedang, serta melintasi jalan menikung ke kiri dan menurun. Kemudian saat itu Terdakwa dengan maksud untuk menghemat bensin, lalu menetralkan gigi perseneling mobil yang Terdakwa kendarai tersebut dengan kondisi mesin mobil tetap menyala/hidup, dimana hal tersebut menyebabkan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur jalan kanan arah Selatan, atau tepatnya masuk ke jalur jalan lawan arah. Kemudian Terdakwa yang tidak memberikan tanda berupa klakson tidak dapat menguasai kendaraannya, sehingga sehingga mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang terdakwa kemudikan langsung menabrak Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM yang dikendarai oleh korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA, dan mengakibatkan korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA terjatuh ke aspal dan masuk kedalam kolong mobil Feroza yang Terdakwa kendarai tersebut. Serta Terdakwa juga menabrak mobil Daihatsu Grandmax No.Pol.: Z-1877-TB yang dikendarai oleh Saksi ANDI NAJARUDIN yang saat itu juga sedang melaju searah dibelakang sepeda motor Honda Supra tersebut;

- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa sehingga mengakibatkan tabrakan tersebut, korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) meninggal ditempat kejadian kecelakaan dengan menderita Luka robek dibagian bibir sebelah kiri, luka memar dibagian dada, patah tangan kiri, kedua paha luka lecet, robek dibagian kedua pelipis mata, hidung luka, luka dibagian punggung belakang. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat a.n RIFQI ARFAN Bin ADNA, No.182.2/203/RM-RSUD"45 tanggal 19 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angga Permana selaku Dokter di bagian Instalasi kedokteran Foreksik pada Rumah Sakit Umum Daerah 45, yang telah melakukan pemeriksaan luar jenazah an. RIFQI ARFAN Bin ADNA, dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan:

*Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan tanda yang sesuai dengan akibat trauma tumpul berupa luka terbuka pada kepala dan pada bibir bagian bawah. Luka lecet pada dada, tungkai atas kanan, lutut kiri dan kanan, leher dan punggung. Ditemukan patah tulang iga ke empat, ke lima dan ke enam iga kiri serta patah tulang pada tulang lengan kiri bawah;*

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA mengalami luka patah dibagian tangan dan kaki sebelah kiri, dan luka lecet dibagian tangan sebelah kiri. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum a.n

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMMY RIZKUN AOLA, No.182.2/219/RM-RSUD"45 tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Risa Indrawan, Sp.OT.,M.Kes selaku Dokter Pemeriksa di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Umum Daerah 45, dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan:

*Telah dilakukan pemeriksaan, seorang perempuan, berumur sekitar dua puluh tiga tahun, dalam kondisi sadar. dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada tungkai bawah kiri disertai patah tulang pada tulang betis dan tulang kering; terdapat patah tulang pada paha kiri dan tulang telapak tangan kiri keempat dan kelima semua kelainan tersebut sesuai dengan akibat trauma tumpul;*

*pada korban dilakukan pemeriksaan laboratorium darah dengan hasil : penurunan jumlah sel darah merah, peningkatan jumlah sel darah putih; dilakukan foto sinar tembus dengan hasil tampak patah tulang pada tulang paha kiri, tulang betis, dan tulang kering kiri, serta patah tulang pada tulang telapak tangan kiri ke empat dan ke lima;*

*Pada korban dilakukan pemeriksaan, pembersihan luka, pemberian obat-obatan berupa cairan infus, antibiotik, anti nyeri, penawar asam lambung dan anti pendarahan. Tanggal sembilan belas februari tahun dua ribu dua puluh empat, korban dilakukan tindakan operasi perbaikan tulang paha kiri, tulang kering dan tulang betis kiri serta tulang telapak tangan kiri, selesai tindakan korban dilakukan perawatan. tanggal dua puluh tiga februari tahun dua ribu dua puluh empat, keadaan korban membaik dan korban di perbolehkan pulang dengan dibekali obat-obatan minum serta korban dianjurkan kontrol ke poli bedah tulang;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**DAN**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa DIMAS PURNAMA Bin MAMAN, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR dan tidak sedang membawa penumpang penumpang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor (SIM), Kemudian Terdakwa melintas dari arah barat menuju kearah timur yakni dari arah Darma menuju kearah Kadugede dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 Km/Jam dan pada gigi perseneling 3 (Tiga), dimana saat melewati di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, cuaca malam hari dalam keadaan cerah, dan arus lalu lintas sedang, serta melintasi jalan menikung ke kiri dan menurun. Kemudian saat itu Terdakwa dengan maksud untuk menghemat bensin, lalu menetralkan gigi perseneling mobil yang Terdakwa kendarai tersebut dengan kondisi mesin mobil tetap menyala/hidup, dimana hal tersebut menyebabkan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur jalan kanan arah Selatan, atau tepatnya masuk ke jalur jalan lawan arah. Kemudian Terdakwa yang tidak memberikan tanda berupa klakson tidak dapat mengusai kendaraannya, sehingga langsung menabrak Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM yang dikendarai oleh korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA, dan mengakibatkan korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA terjatuh ke aspal dan masuk kedalam kolong mobil Feroza yang Terdakwa kendarai tersebut. Serta Terdakwa juga menabrak mobil Daihatsu Grandmax No.Pol.: Z-1877-TB yang dikendarai oleh Saksi ANDI NAJARUDIN yang saat itu juga sedang melaju searah dibelakang sepeda motor Honda Supra tersebut;
- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa sehingga mengakibatkan mobil Daihatsu Grandmax No.Pol.: Z-1877-TB yang dikendarai oleh Saksi ANDI NAJARUDIN mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Najarudin bin Eman Sulaeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini di periksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian dalam hal ini oleh Unit Laka Lantas Polres Kuningan, sehubungan akan menjelaskan kejadian kecelakaan lalu lintas jalan, di mana pada saat itu saksi selaku pengemudi Kendaraan Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol.: Z-1877-TB bersama dengan wali kelas saksi yang bernama Sdri. LILIS FATIMAH, S.Pd.I Binti KH.IDI KHOLIDI (Alm) atau selaku penumpang duduk didepan disamping kiri saksi. Perjalanan dari Cirebon sekira pukul 18.30 Wib setelah menghadiri pengajian rutin dengan tujuan hendak pulang kerumah di Kawali Kabupaten Ciamis, namun ditengah perjalanan Kendaraan yang sedang saksi kemudikan tersebut telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu-lintas jalan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, yaitu adanya Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng No.Pol.nya saksi tidak tahu yang sedang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan bukan saudara telah mengalami kecelakaan dengan Sepeda motor Honda Supra No.Pol.nya saksi tidak tahu yang ketika itu sedang dikemudikan oleh seorang laki-laki dan berboncengan dengan seorang perempuan yang keduanya saksi tidak kenal dan bukan saudara selanjutnya mengalami kecelakaan kembali dengan Kendaraan Daihatsu Grand max warna putih No.Pol.: Z-1877-TB yang sedang saksi kemudikan tersebut bersama dengan penumpang duduk dibangku depan disamping kiri saksi yang bernama Sdri. LILIS FATIMAH, S.Pd.I Binti KH.IDI KHOLIDI (Alm);
- Bahwa akibat dari kejadian kecelekaan lalu lintas jalan tersebut sepegetahuan saksi ketika itu ada korban jiwa dan korban luka, yaitu seorang laki-laki selaku pengemudi Sepeda motor Honda Supra dibagian mana nya saksi tidak memperhatikan karena saksi merasa syok dan hanya berdiam diri dirumah warga sekitar dan menurut kabar yang saksi terima bahwa korban meninggal dunia, kemudian seorang perempuan selaku penumpang nya mengalami luka dan ketika itu juga saksi tidak memperhatikan mengalami luka dibagian mana nya, selanjutnya kedua korban ketika itu di bawa ke Rumah Sakit menggunakan Kendaraaan Dinas Kepolisian. Selain itu akibat dari kejadian kecelakaan tersebut, ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan (kerugian materi);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ketika itu saksi melihat Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng sedang melaju dari arah Darma (Barat) menuju arah Kadugede (Timur), sedangkan Kendaraan Daihatsu Grand max yang sedang saksi kemudikan ketika itu sedang melaju dari arah yang berlawanan atau tepatnya sedang melaju dari arah Kadugede (Timur) menuju arah Darma (Barat) dan Sepeda motor Honda Supra sedang melaju searah di depan Kendaraan yang sedang saksi kemudikan tersebut;
- Bahwa kejadian kecelakaan atau titik tabrak dari kejadian kecelakaan tersebut ketika itu terjadi dibadan jalan kanan (Selatan) dari arah melajunya Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng atau tepatnya terjadi di jalur jalan Kendaraan Daihatsu Grand Max yang sedang saksi kemudikan, sedangkan perkenaan nya ketika itu bagian depan pojok kanan dari Kendaraan Daihatsu Feroza menabrak bagian depan dari Sepeda motor Honda Supra, selanjutnya menabrak kembali bagian depan dari Kendaraan Daihatsu Grand max yang sedang saksi kemudikan tersebut;
- Bahwa sebab dari kejadian kecelakaan jauh sebelum terjadinya kecelakaan ketika itu saksi tidak mengetahui keberadaan Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng, kemudian pada saat Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng tersebut masuk ke badan jalan Kanan (Selatan) atau masuk ke jalur jalan Sepeda motor Honda Supra dan Kendaraan Daihatsu Grand Max yang sedang saksi kemudikan ketika itu jaraknya sangat dekat sekira jarak 15 (Lima belas) meter. Kemudian sepengetahuan saksi ketika itu Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng tersebut melaju dengan kecepatan kencang, dan kejadian kecelakaan sangat cepat sekali sehingga ketika itu saksi tidak sempat melakukan upaya untuk menghindari karena jaraknya sudah dekat sekali;
- Bahwa sebelum atau seketika akan terjadinya kecelakaan ketika itu saksi sempat melihat Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng masuk ke badan jalan Kanan (Selatan) melaju dengan kecepatan kencang, namun melaju dengan kecepatan dan pada gigi perseneling berpanya saksi tidak tahu. Kemudian untuk kecepatan dari Sepeda motor Honda Supra yang sedang melaju searah didepan saksi ketika itu melaju dengan kecepatan sekira 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) Km/Jam namun pada gigi perseneling berapa nya saksi tidak tahu, dan Kendaraan Daihatsu Grand Max yang sedang saksi kemudikan ketika itu sedang melaju dengan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecepatan sekira 40-50 (Empat puluh sampai Lima puluh) Km/Jam dan pada gigi perseneling 3 (Tiga) di karenakan posisi jalan menanjak;

- Bahwa posisi akhir dari Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng setelah terjadinya kecelakaan berada di tengah jalan dengan posisi bagian depan kendaraan serong ke arah Utara, kemudian posisi akhir dari Sepeda motor Honda Supra berikut posisi akhir dari korban selaku pengemudi dan penumpang nya ketika itu berada dibawah Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng, selanjutnya posisi akhir dari Kendaraan Daihatsu Grand max yang sedang saksi kemudikan setelah terjadinya kecelakaan berada di tengah jalan dengan posisi bagian depan kendaraan nya serong ke arah Utara sekira jarak 1 (Satu) meter dengan posisi akhir Kendaraan Feroza warna loreng. (Sesuai dengan Sket gambar yang diperlihatkan oleh penyidik, pada saat saksi dimintai keterangan);
- Bahwa keadaan cuaca ketika itu malam hari cerah, arus lalu lintas sedang, kondisi jalan dari arah Darma (Barat) menuju arah Kadugede (Timur) menikung kiri dan menurun, beraspal khotmik kering, dan merupakan daerah pemukiman penduduk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Lilis Fatimah, S.Pd.I Binti KH.Idi Kholidi (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu-lintas jalan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, yaitu adanya Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng No.Pol.: tidak tahu yang sedang dikemudikan oleh seorang laki-laki telah mengalami kecelakaan dengan Sepeda motor Honda Supra No.Pol.nya saksi tidak tahu yang ketika itu sedang dikemudikan oleh seorang laki-laki dan berboncengan dengan seorang perempuan yang keduanya saksi tidak kenal dan bukan saudara selanjutnya mengalami kecelakaan kembali dengan Kendaraan Daihatsu Grand max warna putih yang sedang saksi tumpangi;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelekaan lalu lintas jalan tersebut sepegetahuan saksi ketika itu ada korban jiwa dan korban luka, yaitu seorang laki-laki selaku pengemudi Sepeda motor Honda Supra mengalami luka namun di bagian mananya saksi tidak mengetahuinya dan meninggal dunia kemudian seorang perempuan selaku penumpang nya mengalami luka namun di bagian mananya saksi tidak memperhatikan, selanjutnya

*Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng*



kedua korban ketika itu di bawa ke Rumah Sakit menggunakan Kendaraan Dinas Kepolisian. Selain itu akibat dari kejadian kecelakaan tersebut, ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan (kerugian materi);

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat secara langsung dimana pada saat itu Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng sedang melaju dari arah Darma (Barat) menuju arah Kadugede (Timur), sedangkan Kendaraan Daihatsu Grand max yang sedang saksi tumpangi ketika itu sedang melaju dari arah yang berlawanan atau tepatnya sedang melaju dari arah Kadugede (Timur) menuju arah Darma (Barat) dan Sepeda motor Honda Supra sedang melaju searah di depan dari Kendaraan yang sedang saksi tumpangi;

- Bahwa kejadian kecelakaan atau titik tabrak dari kejadian kecelakaan tersebut ketika itu terjadi dibadan jalan Kanan (Selatan) dari arah melajunya Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng atau tepatnya terjadi dijalur jalan Kendaraan Daihatsu Grand Max yang sedang saksi tumpangi atau jalur Sepeda motor Honda Supra, sedangkan perkenaan nya ketika itu bagian depan pojok kanan dari Kendaraan Daihatsu Feroza kemudian menabrak bagian depan dari Sepeda motor Honda Supra, selanjutnya menabrak kembali bagian depan dari Kendaraan Daihatsu Grand max yang sedang saksi tumpangi;

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan ketika itu Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng sedang melaju dengan kecepatan kencang namun pada gigi perseneling berpanya saksi tidak tahu, sedangkan untuk kecepatan Kendaraan Daihatsu Grand Max yang sedang saksi tumpangi sedang melaju dengan kecepatan sedang sekira 40-50 (Empat Puluh sampai Lima Puluh) Km/Jam di karenakan posisi jalan menanjak namun pada gigi perseneling berapa saksi tidak tahu dan untuk laju Sepeda motor Honda Supra pada saat itu sedang melaju dengan kecepatan sedang;

- Bahwa posisi akhir dari Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng setelah terjadinya kecelakaan berada di tengah jalan dengan posisi bagian depan kendaraan serong ke arah Utara, kemudian posisi akhir dari Sepeda motor Honda Supra berikut posisi akhir dari korban selaku pengemudi dan penumpang nya ketika itu berada dibawah Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng, selanjutnya posisi akhir dari Kendaraan Daihatsu Grand max yang sedang saksi tumpangi setelah terjadinya kecelakaan berada di tengah jalan dengan posisi bagian depan kendaraan nya serong ke arah



Utara sekira jarak 1 (Satu) meter di depan posisi akhir Kendaraan Feroza. Saksi menerangkan Sebab dari kejadian kecelakaan ketika itu saksi melihat Kendaraan Daihatsu Feroza warna loreng yang sedang melaju dengan kecepatan kencang dari arah Darma (Barat) menuju arah Kadugede (Timur) sehingga mengambil badan jalan Kanan (Selatan) kemudian Kendaraan Daihatsu Feroza menabrak Sepeda motor Honda Supra yang sedang melaju searah di depan Kendaraan yang sedang saksi tumpangi dan menabrak kembali Kendaraan Grand Max yang sedang saksi tumpangi;

- Bahwa keadaan cuaca ketika itu malam hari cerah, arus lalu lintas sedang, kondisi jalan dari arah Darma (Barat) menuju arah Kadugede (Timur) menikung kiri dan menurun, beraspal khotmik kering, dan merupakan daerah perkebunan serta pemukiman penduduk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Ali Mustofa Bin Adna, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu-lintas jalan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaiten Kuningan yang menurut informasi adanya Kendaraan jenis Jeep warna loreng No.Pol. dan selaku pengemudinya saksi tidak tahu dan tidak kenal telah mengalami kecelakaan dengan Sepeda motor Honda Supra No.Pol.nya saksi tidak tahu yang ketika itu sedang dikemudikan oleh adik kandung saksi yang bernama Sdr. RIFQI ARFAN Bin ADNA dengan membawa penumpang seorang perempuan yang bernama Sdri. AMMY yang saksi kenal karena calon adik ipar saksi selanjutnya mengalami kecelakaan dengan Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol. dan selaku pengemudi serta sedang membawa penumpang atau tidak nya ketika itu saksi tidak tahu dan tidak kenal;

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu-lintas jalan tersebut ketika itu adik kandung saksi yang bernama Sdr. RIFQI ARFAN Bin ADNA sudah berada di rumah dan sudah dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan Sdri. AMMY mengalami luka patah dibagian tangan dan kaki sebelah kiri dirawat di RSUD 45 Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada saat terjadinya kejadian kecelakaan tersebut ketika itu saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena posisi saksi ketika itu sedang berada di rumah (Dusun Sirahan Rt.005/003 Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Jawa Tengah), kemudian saksi mendengar

*Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng*





kabar bahwa adik kandung saksi tersebut mengalami kecelakaan dari keluarga saksi yang berada di Kabupaten Kuningan. Selanjutnya yang saksi lakukan ketika itu langsung pulang ke Kabupaten Kuningan, untuk melihat kondisi adik kandung saksi tersebut yang posisinya sudah berada dirumah;

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian, dari pihak keluarga pengemudi yang menjadi lawan kecelakaan dengan adik kandung saksi tersebut sudah pernah datang ke rumah untuk bersilaturahmi dan turut berduka cita sambil memberikan uang takjiah;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah menyadari sepenuhnya bahwa musibah yang menimpa adik kandung saksi tersebut merupakan takdir dari TUHAN Y.M.E. yang tidak bisa dihindarkan, adapun dari pihak saksi dan keluarga meminta untuk pengemudi kendaraan yang menjadi lawan kecelakaan bisa di proses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi sudah menerima santunan asuransi kecelakaan dari PT. Jasa Raharja Persero, terkait kecelakaan lalu lintas jalan yang menimpa kepada Adik kandung saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak adda keberatan;

4. Saksi Sudianto, S.E. bin Sunaryo (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang sekarang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu-lintas jalan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, yaitu adanya Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang sedang di kemudikan oleh Terdakwa DIMAS PURNAMA Bin MAMAN tidak sedang membawa penumpang telah mengalami kecelakaan dengan Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM yang sedang dikemudikan Sdr. RIFQI ARFAN Bin ADNA berboncengan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. AMMY RIZKUN AOLA selanjutnya mengalami kecelakaan kembali dengan Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB yang dikemudikan oleh Sdr. ANDI NAJARUDIN Bin EMAN SULAEMAN dengan membawa seorang perempuan selaku penumpang duduk dibangku depan samping kiri selaku pengemudi yang bernama Sdri. LILIS FATIMAH, S.Pd.I Binti K.H. IDI KHOLIDI (Alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi mendatangi TKP ada korban meninggal dunia yaitu korban seorang laki-laki selaku pengemudi Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM yang bernama Sdr. RIFQI ARFAN Bin ADNA mengalami luka robek dibagian bibir sebelah kiri, luka memar dibagian dada, patah tangan kiri, kedua paha luka lecet, robek dibagian kedua pelipis mata, hidung luka, luka dibagian punggung belakang, dan meninggal dunia, sedangkan korban seorang perempuan selaku penumpangnya yang bernama Sdri. AMMY RIZKUN AOLA mengalami luka patah dibagian tangan dan kaki sebelah kiri, dan luka lecet dibagian tangan sebelah kiri selanjutnya kedua korban dibawa ke RSUD 45 Kabupaten Kuningan menggunakan Kendaraan Dinas Kepolisian dari Polsek Kadugede. Selain itu akibat dari kejadian kecelakaan, ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan (kerugian materi);
- Bahwa menurut keterangan dari para saksi-saksi ketika itu Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR sedang melaju dari arah Darma (Barat) menuju arah Kadugede (Timur), sedangkan Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM sedang melaju dari arah yang berlawanan atau tepatnya sedang melaju dari arah Kadugede (Timur) menuju arah Darma (Barat) selanjutnya Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB sedang melaju searah dibelakang Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP dan didukung oleh keterangan dari para saksi, bahwa kejadian kecelakaan tersebut ketika itu terjadi dibahu jalan kanan (selatan) dari arah melajunya Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR, atau tepatnya terjadi di jalur jalan Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM dan Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB yang menjadi lawan kecelakaan nya, sedangkan perkenaan nya ketika itu bagian depan pojok kanan dari Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483- GR menabrak bagian depan dari Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318- YM, selanjutnya bagian depan pojok kiri dari Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR menabrak bagian depan dari Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP dan melihat kerusakan dari kendaraan yang terlibat kecelakaan serta didukung oleh keterangan dari para saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa sebelum kejadian kecelakaan ketika itu Kendaraan Daihatsu Feroza

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.: D-1483-GR melaju dengan kecepatan sekira 60 (Enam puluh) Km/Jam dan pada gigi perseneling 3 (Tiga) kemudian pada saat melintasi jalan menikung kiri serta menurun tanpa menggunakan gigi perseneling (Netral), kemudian Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM melaju dengan kecepatan sekira 30-40 (Tiga puluh sampai Empat puluh) Km/Jam (Dalam posisi menanjak) berikut Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB yang sedang melaju searah dibelakangnya melaju dengan kecepatan sekira 40-50 (Empat puluh sampai Lima puluh) Km/Jam dan pada gigi perseneling 3 (Tiga);

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Anggota Unit Gakkum datang ke TKP ketika itu posisi akhir dari Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR setelah kejadian berada di tengah jalan dengan posisi bagian depan kendaraan serong ke arah Utara, kemudian posisi akhir dari Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM berikut posisi akhir dari korban selaku pengemudi dan penumpang nya ketika itu berada dibawah Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR, selanjutnya posisi akhir dari Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB setelah kejadian berada di tengah jalan dengan posisi bagian depan kendaraan nya serong ke arah Utara sekira jarak 1 (Satu) meter tepat di sebelah kanan dari posisi akhir Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan dari para saksi di TKP serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa sebab dari kejadian kecelakaan, Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang sedang melaju dari arah Darma (Barat) menuju arah Kadugede (Timur) tiba-tiba saja mengambil badan jalan Kanan (Selatan) dan melaju dengan kecepatan kencang yang berakibat menabrak Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM berikut Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB yang sedang melaju dari arah berlawanan. Kemudian pada saat Terdakwa melintasi jalan menikung ke kiri serta menurun ketika itu gigi perseneling Kendaraan di netral kan (Tanpa menggunakan gigi perseneling), namun kondisi mesin hidup dengan maksud untuk menghemat bensin dan seketika itu tiba-tiba saja Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang sedang Terdakwa kemudian masuk ke badan jalan kanan (Selatan) atau tepatnya masuk ke jalur jalan Sepeda motor Honda Supra dan Kendaraan Daihatsu Grand max tersebut yang berakibat terjadi benturan. Pada saat Terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM A) yang sesuai dengan peruntukan nya;

- Bahwa keadaan cuaca ketika itu malam hari cerah, arus lalu lintas sedang, kondisi jalan dari arah Darma (Barat) menuju arah Kadugede (Timur) menikung kiri dan menurun, beraspal khotmik kering, dan merupakan daerah perkebunan serta pemukiman penduduk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak adda keberatan;

5. Saksi Ammy Rizkun Aola binti Komarudin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, yaitu adanya Sepeda motor Honda Supra No.Pol.nya saksi tidak tahu yang ketika itu sedang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama Sdr. RIFQI ARPAN karena merupakan teman dekat saksi dan ketika itu saksi selaku yang dibonceng telah mengalami kecelakaan dengan Kendaraan jenis Jeep warna loreng No.Pol.nya saksi tidak tahu dan selaku pengemudinya ketika itu saksi tidak tahu dan tidak kenal selanjutnya mengalami kecelakaan kembali dengan Kendaraan yang lain ketika itu saksi tidak tahu karena setelah terjadinya kecelakaan dengan Kendaraan jenis Jeep warna loreng tersebut saksi tidak ingat (pingsan);
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas jalan tersebut sepengetahuan saksi Sdr. RIFQI ARPAN atau selaku pengemudi Sepeda motor Honda Supra mengalami luka dibagian mana nya saksi tidak tahu, namun menurut keterangan dari keluarga mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia. Kemudian saksi selaku yang diboncengnya ketika itu mengalami luka patah dibagian tangan dan kaki sebelah kiri, selanjutnya saksi berdua ketika itu dibawa ke RSUD 45 Kabupaten Kuningan. Pada saat saksi dimintai keterangan sekarang ini, betis kaki kiri saksi sudah di operasi kemudian paha kaki sebelah kiri saksi sudah di operasi, sehingga saksi tidak bisa melakukan aktifitas dan hanya terbaring di tempat tidur saja, sambil menunggu jadwal operasi tangan saksi yang sebelah kiri yang akan di tentukan waktu nya oleh pihak RSUD 45 Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika itu Sepeda motor Honda Supra yang sedang saksi tumpangi sedang melaju dari arah Kadugede (Timur) menuju arah Darma (Barat), sedangkan Kendaraan jenis Jeep warna loreng

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan kecelakaan ketika itu sedang melaju dari arah yang berlawanan atau sedang melaju dari arah Darma (Barat) menuju arah Kadugede (Timur), selanjutnya ada kendaraan yang lain lagi yang terlibat kecelakaan saksi tidak tahu;

- Bahwa kejadian kecelakaan atau titik tabrak dari kejadian kecelakaan tersebut ketika itu saksi tidak ingat, namun ketika itu saksi merasakan benturan tersebut terjadi di jalur jalan Sepeda motor Honda Supra yang sedang saksi tumpangi tersebut;

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan ketika itu Sepeda motor Honda Supra yang sedang saksi tumpangi sedang melaju dengan kecepatan sekira 40-50 (Empat puluh sampai Lima puluh) Km/Jam di karenakan posisi jalan menanjak namun pada gigi perseneling berapa nya saksi tidak tahu, dan untuk Kendaraan lawan kecelakaan melaju dengan kecepatan dan pada gigi perseneling berapa nya saksi tidak tahu;

- Bahwa bagaimana posisi akhir dari kendaraan yang terlibat kecelakaan ketika itu saksi tidak tahu, kemudian setelah terjadinya benturan saksi tidak ingat bagaimana posisi akhir saksi selaku penumpang berikut posisi akhir dari Sdr. RIFQI ARPAN selaku pengemudi Sepeda motor Honda Supra yang sedang saksi tumpangi tersebut;

- Bahwa sebab dari kejadian kecelakaan ketika itu saksi tidak tahu, namun yang saksi rasakan benturan kecelakaan terjadi di jalur jalan Sepeda motor Honda Supra yang sedang saksi tumpangi tersebut;

- Bahwa keadaan cuaca ketika itu malam hari cerah, arus lalu lintas sedang, kondisi jalan dari arah Darma (Barat) menuju arah Kadugede (Timur) menikung kiri dan menurun, beraspal khotmik kering, dan merupakan daerah perkebunan serta pemukiman penduduk.

- Bahwa ada dari pihak keluarga pengemudi kendaraan datang ke rumah saksi dengan maksud untuk bersilaturahmi sambil melihat kondisi yang dialami oleh saksi dan memberikan santunan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak adda keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu-lintas jalan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Desa Kertawirama

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, yaitu adanya Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang sedang Terdakwa kemudikan telah mengalami kecelakaan dengan Sepeda motor Honda Supra No.Pol.nya Terdakwa tidak tahu yang ketika itu sedang dikemudikan oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang keduanya Terdakwa tidak kenal dan bukan saudara selanjutnya mengalami kecelakaan kembali dengan Kendaraan Daihatsu Grand max No.Pol.nya Terdakwa tidak tahu yang ketika itu sedang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan bukan saudara dan ketika itu sedang membawa penumpang atau tidaknya Terdakwa tidak memperhatikan. (Sesuai dengan foto Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM dan Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB yang menjadi lawan kecelakaan Terdakwa, yang di perlihatkan oleh penyidik pada saat Terdakwa di mintai keterangan);

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas jalan tersebut sepegetahuan Terdakwa ketika itu ada korban jiwa dan korban luka, yaitu seorang laki-laki selaku pengemudi Sepeda motor Honda Supra mengalami luka dibagian kepala belakang mengeluarkan darah dan meninggal dunia kemudian seorang perempuan selaku penumpang nya mengalami luka patah dibagian kaki sebelah kiri serta luka patah dibagian jari tangan sebelah kiri, selanjutnya kedua korban ketika itu Terdakwa antar ke RSUD 45 Kabupaten Kuningan menggunakan Kendaraaan Dinas Kepolisian dari Polsek Kadugede. Selain itu akibat dari kejadian kecelakaan tersebut, ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan (Kerugian materi);

- Bahwa pada saat itu Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang sedang Terdakwa kemudikan sedang melaju dari arah Darma (Barat) menuju arah Kadugede (Timur), sedangkan Sepeda motor Honda Supra dan Kendaraan Daihatsu Grandmax lawan kecelakaan Terdakwa ketika itu sedang melaju dari arah yang berlawanan atau tepatnya sedang melaju dari arah Kadugede (Timur) menuju arah Darma (Barat). (Posisi Sepeda motor Honda Supra, ketika itu sedang melaju searah di depan Kendaraan Daihatsu Grand max);

- Bahwa kejadian kecelakaan atau titik tabrak dari kejadian kecelakaan tersebut ketika itu terjadi dibadan jalan Kanan (Selatan) dari arah melajunya Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang sedang Terdakwa kemudikan atau tepatnya terjadi dijalur jalan Sepeda motor Honda Supra dan Kendaraan Daihatsu Grand max yang menjadi lawan kecelakaan Terdakwa, sedangkan perkenaan nya ketika itu bagian depan pojok kanan dari

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang sedang Terdakwa kemudikan menabrak bagian depan dari Sepeda motor Honda Supra, selanjutnya bagian depan pojok kiri dari Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang sedang Terdakwa kemudikan menabrak bagian depan dari Kendaraan Daihatsu Grandmax;

- Bahwa sebab dari kejadian kecelakaan jauh sebelum terjadinya kecelakaan ketika itu Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sepeda motor Honda Supra dan Kendaraan Daihatsu Grandmax yang menjadi lawan kecelakaan yang ketika itu sedang melaju dari arah yang berlawanan, dikarenakan pandangan Terdakwa ketika itu terhalang oleh jalan menikung ke kiri. Kemudian pada saat Terdakwa melintasi jalan menikung ke kiri serta menurun ketika itu gigi perseneling Kendaraan Terdakwa netral kan (Tanpa menggunakan gigi perseneling), namun kondisi mesin hidup dengan maksud untuk menghemat bensin dan seketika itu tiba-tiba saja Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang sedang Terdakwa kemudikan tersebut masuk ke badan jalan kanan (Selatan) atau tepatnya masuk ke jalur jalan Sepeda motor Honda Supra dan Kendaraan Daihatsu Grandmax tersebut yang berakibat terjadi benturan. Kemudian pada saat terjadi benturan dengan Sepeda motor Honda Supra, ketika itu Terdakwa sempat melakukan upaya membanting kemudi ke kiri namun tidak bisa dikarenakan posisi Sepeda motor Honda Supra tersebut berada dibawah Kendaraan Terdakwa sehingga menabrak kembali Kendaraan Daihatsu Grandmax yang sedang melaju searah dibelakangnya. Pada saat Terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR tersebut, belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM A) yang sesuai dengan peruntukan nya;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan ketika itu Terdakwa tidak sempat melihat keberadaan kedua kendaraan lawan kecelakaan yang ketika itu sedang melaju dari arah yang berlawanan, dikarenakan kondisi jalan menikung kiri dari arah Terdakwa. Kemudian seketika akan terjadinya kecelakaan atau pada saat melintasi jalan menikung ke kiri dan dalam posisi kendaraan Terdakwa mesin hidup namun tidak menggunakan gigi perseneling (Netral), dan masuk ke badan jalan kanan (Selatan) ketika itu Terdakwa merasakan telah menabrak Sepeda motor Honda Supra dan melihat Kendaraan Daihatsu Grandmax yang melaju dari arah yang berlawanan jaraknya sudah dekat sekira jarak 5 (Lima) meter dan tidak sempat melakukan pengereman. Namun upaya yang Terdakwa lakukan ketika itu sudah berusaha membanting kemudi ke kiri namun tidak bisa, sehingga terjadi kecelakaan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan ketika itu Sesaat sebelum terjadinya kecelakaan ketika itu Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang sedang Terdakwa kemudikan sedang melaju dengan kecepatan sekira 60 (Enam puluh) Km/Jam dan pada gigi perseneling 3 (Tiga) kemudian pada saat melintasi jalan menikung kiri serta menurun Terdakwa tidak menggunakan gigi perseneling (Netral), sedangkan untuk kecepatan dari Sepeda motor Honda Supra berikut Kendaraan Daihatsu Grandmax yang menjadi lawan kecelakaan ketika itu Terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan ketika itu Sesaat sebelum terjadinya kecelakaan ketika itu Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang sedang Terdakwa kemudikan sedang melaju dengan kecepatan sekira 60 (enam puluh) Km/Jam dan pada gigi perseneling 3 (Tiga) kemudian pada saat melintasi jalan menikung kiri serta menurun Terdakwa tidak menggunakan gigi perseneling (Netral), sedangkan untuk kecepatan dari Sepeda motor Honda Supra berikut Kendaraan Daihatsu Grandmax yang menjadi lawan kecelakaan ketika itu Terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR tersebut ketika itu kurang konsentrasinya karena sedang memikirkan persoalan di rumah, dan pandangan Terdakwa ketika itu terbatas atau tidak jelas dikarenakan menghadapi jalan menikung ke kiri serta menurun;
- Bahwa posisi akhir dari Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang sedang Terdakwa kemudikan setelah kejadian berada di tengah jalan dengan posisi bagian depan kendaraan serong ke arah Utara, kemudian posisi akhir dari Sepeda motor Honda Supra berikut posisi akhir dari korban selaku pengemudi dan penumpang nya ketika itu berada dibawah Kendaraan Terdakwa, selanjutnya posisi akhir dari Kendaraan Daihatsu Grandmax setelah kejadian berada di tengah jalan dengan posisi bagian depan kendaraan nya serong ke arah Utara sekira jarak 1 (Satu) meter di depan posisi akhir Kendaraan Terdakwa. (Sesuai dengan Sket gambar kecelakaan yang diperlihatkan oleh penyidik, pada saat Terdakwa dimintai keterangan).
- Bahwa keadaan cuaca ketika itu malam hari cerah, arus lalu lintas sedang, kondisi jalan dari arah Darma (Barat) menuju arah Kadugede (Timur) menikung kiri dan menurun, beraspal khotmik kering, dan merupakan daerah perkebunan serta pemukiman penduduk;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM A yang sesuai dengan peruntukannya, kemudian Terdakwa bisa mengemudikan Kendaraan sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru mengemudikan kendaraan tersebut sekira 1 (satu) bulan sampai terjadinya kecelakaan, namun Terdakwa sudah terbiasa melintasi jalur jalan dimana tempat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa kondisi dari Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang sedang lampu malam mati dan hanya ada lampu sorot kecil.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan di persidangan bukti perdamaian dengan pihak keluarga RIFQI ARFAN Bin ADNA, pihak keluarga AMY RIZKUN AOLA dan pihak Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB beserta bukti pemberian santunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: E-1493-GR;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB atas nama EVA SYARIFATUL JAMILAH No.Ka.: MHKV3BA3JJK051055, No.Sin.: K3MH28243;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Mayat a.n RIFQI ARFAN Bin ADNA, No.182.2/203/RM-RSUD"45 tanggal 19 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angga Permana selaku Dokter di bagian Instalasi kedokteran Foreksik pada Rumah Sakit Umum Daerah 45, yang telah melakukan pemeriksaan luar jenazah an. RIFQI ARFAN Bin ADNA;
- Visum Et Repertum a.n AMMY RIZKUN AOLA, No.182.2/219/RM-RSUD"45 tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Risa Indrawan, Sp.OT.,M.Kes selaku Dokter Pemeriksa di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Umum Daerah 45;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil jenis feroza dengan sepeda motor dan mobil jenis grandmax;
- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR dan tidak sedang membawa penumpang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor (SIM) melintas dari arah barat menuju kearah timur yakni dari arah Darma menuju kearah Kadugede dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 Km/Jam dan pada gigi perseneling 3 (tiga), dimana saat melewati di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, cuaca malam hari dalam keadaan cerah, dan arus lalu lintas sedang, serta melintasi jalan menikung ke kiri dan menurun. Kemudian saat itu Terdakwa dengan maksud untuk menghemat bensin, lalu menetralkan gigi perseneling mobil yang Terdakwa kendarai tersebut dengan kondisi mesin mobil tetap menyala/hidup, dimana dalam hal tersebut menyebabkan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur jalan kanan arah Selatan, atau tepatnya masuk ke jalur jalan lawan arah. Kemudian Terdakwa yang tidak memberikan tanda berupa klakson tidak dapat mengusai kendaraannya, sehingga mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan langsung menabrak Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM yang dikendarai oleh korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA, dan mengakibatkan korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA terjatuh ke aspal dan masuk kedalam kolong mobil Feroza yang Terdakwa kendarai tersebut. Serta Terdakwa juga menabrak mobil Daihatsu Grandmax No.Pol.: Z-1877-TB yang dikendarai oleh Saksi ANDI NAJARUDIN yang saat itu juga sedang melaju searah dibelakang sepeda motor Honda Supra tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) meninggal ditempat kejadian dengan menderita luka robek dibagian bibir sebelah kiri, luka memar dibagian dada, patah tangan kiri, kedua paha luka lecet, robek dibagian kedua pelipis mata, hidung luka, luka dibagian punggung belakang. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat a.n RIFQI ARFAN Bin ADNA, No.182.2/203/RM-RSUD"45 tanggal 19 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angga Permana selaku Dokter di bagian Instalasi kedokteran Foreksik pada Rumah Sakit

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah 45, yang telah melakukan pemeriksaan luar jenazah an. RIFQI ARFAN Bin ADNA;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA mengalami luka patah dibagian tangan dan kaki sebelah kiri, dan luka lecet dibagian tangan sebelah kiri. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum a.n AMMY RIZKUN AOLA, No.182.2/219/RM-RSUD"45 tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Risa Indrawan, Sp.OT.,M.Kes selaku Dokter Pemeriksa di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Umum Daerah 45;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mobil Daihatsu Grandmax No.Pol.: Z-1877-TB yang dikendarai oleh Saksi ANDI NAJARUDIN mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Dimas Purnama bin Maman adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Kuningan;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng



Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Dimas Purnama bin Maman maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama artinya dengan ketidaksengajaan atau schuld atau karena salahnya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun doktrin telah diartikan sebagai schuld atau culpa atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat dan menyolok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil jenis feroza dengan sepeda motor dan mobil jenis grandmax, bertempat di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR dan tidak sedang membawa penumpang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor (SIM) melintas dari arah barat menuju kearah timur yakni dari arah Darma menuju kearah Kadugede dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km/Jam dan pada gigi perseneling 3 (tiga), dimana saat melewati di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, cuaca malam hari dalam keadaan cerah, dan arus lalu lintas sedang, serta melintasi jalan menikung ke kiri dan menurun. Kemudian saat itu Terdakwa dengan maksud untuk menghemat bensin, lalu menetralkan gigi perseneling mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut dengan kondisi mesin mobil tetap menyala/hidup, dimana dalam hal tersebut menyebabkan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur jalan kanan arah Selatan, atau tepatnya masuk ke jalur jalan lawan arah. Kemudian Terdakwa yang tidak memberikan tanda berupa klakson tidak dapat mengusai kendaraannya, sehingga mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan langsung menabrak Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM yang dikendarai oleh korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA, dan mengakibatkan korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA terjatuh ke aspal dan masuk kedalam kolong mobil Feroza yang Terdakwa kendaraai tersebut. Serta Terdakwa juga menabrak mobil Daihatsu Grandmax No.Pol.: Z-1877-TB yang dikendarai oleh Saksi ANDI NAJARUDIN yang saat itu juga sedang melaju searah dibelakang sepeda motor Honda Supra tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) meninggal ditempat kejadian dengan menderita luka robek dibagian bibir sebelah kiri, luka memar dibagian dada, patah tangan kiri, kedua paha luka lecet, robek dibagian kedua pelipis mata, hidung luka, luka dibagian punggung belakang. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat a.n RIFQI ARFAN Bin ADNA, No.182.2/203/RM-RSUD"45 tanggal 19 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angga Permana selaku Dokter di bagian Instalasi kedokteran Foreksik pada Rumah Sakit Umum Daerah 45, yang telah melakukan pemeriksaan luar jenazah an. RIFQI ARFAN Bin ADNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan kurang hati-hati yaitu dengan maksud untuk menghemat bensin, pada jalan menurun Terdakwa menetralkan gigi perseneling mobil yang Terdakwa kendaraai dengan kondisi mesin mobil tetap menyala/hidup, dimana hal tersebut menyebabkan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur jalan kanan arah selatan, atau tepatnya masuk ke jalur jalan lawan arah, Terdakwa tidak dapat mengusai kendaraannya sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Rifqi Arfan Bin

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adna meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kumulatif kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama artinya dengan ketidaksengajaan atau schuld atau karena salahnya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun doktrin telah diartikan sebagai schuld atau culpa atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat dan menyolok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga melibatkan kendaraan dengan atau

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau;
- g. Luka yang menimbulkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil jenis feroza dengan sepeda motor dan mobil jenis grandmax, bertempat di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR dan tidak sedang membawa penumpang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor (SIM) melintas dari arah barat menuju kearah timur yakni dari arah Darma menuju kearah Kadugede dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 Km/Jam dan pada gigi perseneling 3 (tiga), dimana saat melewati di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, cuaca malam hari dalam keadaan cerah, dan arus lalu lintas sedang, serta melintasi jalan menikung ke kiri dan menurun. Kemudian saat itu Terdakwa dengan maksud untuk menghemat bensin, lalu menetralkan gigi perseneling mobil yang Terdakwa kendarai tersebut dengan kondisi mesin mobil tetap menyala/hidup, dimana dalam hal tersebut menyebabkan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur jalan kanan arah Selatan, atau tepatnya masuk ke jalur jalan lawan arah. Kemudian Terdakwa yang tidak memberikan tanda berupa klakson tidak dapat mengusai kendaraannya, sehingga mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan langsung menabrak Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA, dan mengakibatkan korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA terjatuh ke aspal dan masuk kedalam kolong mobil Feroza yang Terdakwa kendarai tersebut. Serta Terdakwa juga menabrak mobil Daihatsu Grandmax No.Pol.: Z-1877-TB yang dikendarai oleh Saksi ANDI NAJARUDIN yang saat itu juga sedang melaju searah dibelakang sepeda motor Honda Supra tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi korban Ammy Rizkun Aola binti Komarudin mengalami luka patah dibagian tangan dan kaki sebelah kiri, dan luka lecet dibagian tangan sebelah kiri. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum a.n AMMY RIZKUN AOLA, No.182.2/219/RM-RSUD"45 tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Risa Indrawan, Sp.OT.,M.Kes selaku Dokter Pemeriksa di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Umum Daerah 45, dan luka yang dialami Saksi Ammy Rizkun Aola binti Komarudin tersebut tergolong dalam pengertian luka berat sebagaimana dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan kurang hati-hati yaitu dengan maksud untuk menghemat bensin, pada jalan menurun Terdakwa menetralkan gigi perseneling mobil yang Terdakwa kendarai dengan kondisi mesin mobil tetap menyala/hidup, dimana hal tersebut menyebabkan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur jalan kanan arah selatan, atau tepatnya masuk ke jalur jalan lawan arah, Terdakwa tidak dapat mengusai kendaraannya sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Saksi korban Ammy Rizkun Aola binti Komarudin mengalami luka berat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kumulatif kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama artinya dengan ketidaksengajaan atau schuld atau karena salahnya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun doktrin telah diartikan sebagai schuld atau culpa atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat dan menyolok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil jenis feroza dengan sepeda motor dan mobil jenis grandmax, bertempat di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa yang sedang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR dan tidak sedang membawa penumpang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor (SIM) melintas dari arah barat menuju kearah timur yakni dari arah Darma menuju kearah Kadugede dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 Km/Jam dan pada gigi perseneling 3 (tiga), dimana saat melewati di Jalan Raya Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, cuaca malam hari dalam keadaan cerah, dan arus lalu lintas sedang, serta melintasi jalan menikung ke kiri dan menurun. Kemudian saat itu Terdakwa dengan maksud untuk menghemat bensin, lalu menetralkan gigi perseneling mobil yang Terdakwa kendari tersebut dengan kondisi mesin mobil tetap menyala/hidup, dimana dalam hal tersebut menyebabkan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur jalan kanan arah Selatan, atau tepatnya masuk ke jalur jalan lawan arah. Kemudian Terdakwa yang tidak memberikan tanda berupa klakson tidak dapat mengusai kendaraannya, sehingga mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan langsung menabrak Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM yang dikendarai oleh korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA, dan mengakibatkan korban RIFQI ARFAN Bin ADNA (Alm) dan Saksi korban AMMY RIZKUN AOLA terjatuh ke aspal dan masuk kedalam kolong mobil Feroza yang Terdakwa kendari tersebut. Serta Terdakwa juga menabrak mobil Daihatsu Grandmax No.Pol.: Z-1877-TB yang dikendarai oleh Saksi ANDI NAJARUDIN yang saat itu juga sedang melaju searah dibelakang sepeda motor Honda Supra tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil Daihatsu Grandmax No.Pol.: Z-1877-TB yang dikendarai oleh Saksi Andi Najarudin mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan kurang hati-hati yaitu dengan maksud untuk menghemat bensin, pada jalan menurun Terdakwa menetralkan gigi perseneling mobil yang Terdakwa kendari dengan kondisi mesin mobil tetap menyala/hidup, dimana hal tersebut menyebabkan mobil Daihatsu Feroza No.Pol.: D-1483-GR yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur jalan kanan arah selatan, atau tepatnya masuk ke jalur jalan lawan arah, Terdakwa tidak dapat mengusai kendaraannya sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan mobil Daihatsu Grandmax No.Pol.: Z-1877-TB yang dikendarai oleh Saksi Andi Najarudin

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerusakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM;

Merupakan barang atau kendaraan yang dikendarai korban Rifqi Arfan bin Adna yang menjadi korban dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi Ali Mustofa bin Adna selaku keluarga Korban Rifqi Arfan bin Adna;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB atas nama EVA SYARIFATUL JAMILAH No.Ka.:

MHKV3BA3JJK051055, No.Sin.: K3MH28243;

Merupakan barang atau kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Andi Najarudin yang menjadi korban dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Andi Najarudin;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: E-1493-GR;

Merupakan baranga yang di sita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Rifqi Arfan Bin Adna meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Ammy Rizkun Aola mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah dilakukan perdamaian antara pihak Terdakwa dengan para pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Purnama bin Maman sebagaimana tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu, “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua dan “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan barang” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: E-2318-YM;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ali Mustofa bin Adna selaku keluarga Korban Rifqi Arfan bin Adna;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max No.Pol.: Z-1877-TB atas nama EVA SYARIFATUL JAMILAH No.Ka.: MHKV3BA3JJK051055, No.Sin.: K3MH28243;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Najarudin;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Feroza No.Pol.: E-1493-GR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., dan Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., dibantu oleh Iman Saediman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Saediman, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kng